

V. PENUTUP

5. 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan dalam skripsi ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar penetapan kewajiban atas pemegang HGB di atas Hak Pengelolaan Lahan Kota Bandar Lampung adalah Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Wewenang Pemegang Hak Pengelolaan menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara, wewenang yang diberikan kepada pemegang hak pengelolaan, yaitu merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut; menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan

hak pakai yang berjangka waktu 6 tahun; dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya menentukan setiap penyerahan penggunaan tanah yang merupakan bagian dari tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga oleh pemegang hak pengelolaan, baik yang disertai atau pun tidak disertai dengan pendirian bangunan di atasnya, wajib dilakukan dengan pembuatan perjanjian tertulis antara pihak pemegang hak pengelolaan dan pihak ketiga yang bersangkutan.

Atas pemakaian tanah hak pengelolaan milik pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengambil hasil berupa pungutan kepada pihak yang menggunakan lahan tersebut untuk melakukan usaha sebagai balas jasa penggunaan kekayaan milik daerah. Pemungutan atas pemakaian tanah hak pengelolaan milik pemerintah daerah Kota Bandar Lampung ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 96. A Tahun 2012 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Penetapan Kewajiban Atas Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

2. Dasar pertimbangan diterbitkannya surat Mendagri No. 188.34/8880/SJ tentang Klarifikasi Perwali Bandar Lampung No. 96 A Tahun 2012 adalah Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Nomor 96. A Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,

karena jangka waktu masa HGB adalah 20 tahun, sedangkan terhadap tingkat penggunaan jasa pemegang Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Lahan jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Nomor 96. A Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, karena dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

5. 2 Saran

Berdasarkan kesimpulan ditarik oleh peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan:

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memutuskan dan menetapkan peraturan daerah baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota (Perwali) dan peraturan lainnya lebih mengkaji lagi dasar-dasar hukumnya atau peraturan perundang-undangan yang di atasnya, agar peraturan yang telah dibuat dan disahkan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Pemungutan kewajiban atas pemegang Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diterapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 96. A Tahun 2012 dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah dari pemakaian kekayaan daerah dari pihak lain (swasta) harus didasarkan oleh peraturan perundangan-

undangan yang kuat. Adanya aturan yang jelas mengenai pemungutan kewajiban ini dapat menghindari dari adanya penolakan dari pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan ini. Selain itu, yang terpenting dalam pelaksanaan pemungutan kepada masyarakat atau pengguna kekayaan daerah tidak memberatkan masyarakat dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

2. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menetapkan peraturan berkaitan dengan pemungutan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan membebankan masyarakat Kota Bandar Lampung, seperti pada halnya jangka waktu masa HGB yang seharusnya 20 tahun, tetapi di dalam perwali jangka waktunya 5 tahun dan dapat diperpanjang.